



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
5 April 2022

Artikel diterbitkan:
30 Mei 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.779>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS
ALTER EGO**

***PROTECTION OF THE ECONOMIC RIGHTS OF STATE
CIVIL SERVANT INVENTORS BASED ON THE ALTER
EGO PRINCIPLE***

Ananda Fersa Dharmawan^a, Miranda Risang Ayu^b, Eddy Damian^c

ABSTRAK

Inventor Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Regulasi mengenai hak ekonomi inventor aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun pemberian imbalan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan sifat lapisan nilai menurun. Hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas *Alter Ego* dalam kaitan dengan hak paten yang memberikan kedudukan tertinggi bagi inventor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data sekunder termasuk bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi inventor ASN tidak terpenuhi dengan adil. Hak ekonomi seorang inventor ASN haruslah tetap dipenuhi dengan adil mengingat nilai invensi yang dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan nilai komersialisasi yang dihasilkan dari suatu paten.

Kata kunci: *alter ego*; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuangan.

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda 42 Bandung, email: ananda20018@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: miranda.risang.ayu@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, email: eddydamian13@gmail.com

ABSTRACT

Civil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the inventor the highest position. The research method used in this study uses a normative juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in statutory regulations. If you look at the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors are not fulfilled fairly. The economic rights of an ASN inventor must still be fulfilled fairly considering the value of the invention he produces. The protection of just economic rights must be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.

Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation.

PENDAHULUAN

Semua jenis teknologi berawal dari suatu Invensi atau penemuan yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah teknis tertentu. Invensi yang dilakukan oleh seorang manusia yang dinamakan Inventor perlu dilindungi dan dihormati segala jerih usahanya. Menurut Cornish dan Llewelyn, kemajuan peradaban manusia terpusat pada invensi-invensi terbaru yang menyumbang peradaban dan penghormatan terhadap inventornya yang menjadi salah satu parameter kemajuan.¹ Tanpa perlindungan, setiap Invensi yang dihasilkan seseorang dapat saja diakui dan diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain. Untuk mencegah hal tersebut, lahirlah konsep perlindungan hukum berupa suatu hak kebendaan immateril yang diberikan kepada seorang inventor atas invensinya dalam wujud suatu hak eksklusif atas invensinya dalam bentuk hak Paten yang diberikan oleh Negara. Paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang bersifat teknis berupa kewenangan untuk memanfaatkannya sendiri atau mengalihkannya dengan suatu ijin kepada pihak lain untuk dimanfaatkan atau dilaksanakan merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual di bidang teknologi.

Hak Eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas invensinya. Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam konsep hak kekayaan intelektual, kedua jenis hak ini meliputi; Hak Ekonomi, yang diartikan sebagai hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau Inventor mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau Inventor untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut; Hak Moral Adalah hak

¹ Cornish dan Llewelyn, (2003), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, hlm. 132.

eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.²

Salah satu pihak yang berhak menerima hak eksklusif tersebut adalah inventor yang berasal dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN). Regulasi mengenai hak ekonomi inventor ASN dapat ditemukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai hak ekonomi Inventor ASN, khususnya besaran jumlah imbalan yang diterima oleh oleh inventor ASN atas paten yang dihasilkannya. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan ini menentukan bahwa Tarif Imbalan dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun dengan ketentuan; a. untuk lapisan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b. untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen).

Ketentuan ini tentu bertentangan dengan asas *Alter Ego* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Paten 2016 menyatakan "Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain". Hal ini mengisyaratkan bahwa terhadap paten yang lahir dalam hubungan dinas, maka kepemilikan atas paten tersebut adalah kepemilikan bersama, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa secara implisit Undang-Undang Paten 2016 mengakui dan menerapkan asas *Alter Ego* dalam muatannya. Dengan adanya kepemilikan bersama tentu jumlah besaran imbalan yang diterima inventor tidak dalam jumlah persentase lapisan menurun.

Jumlah lapisan imbalan dengan nilai lapisan menurun tentu tidak sesuai dengan asas *Alter Ego* yang memberikan penghormatan dan penghargaan tertinggi bagi inventor. Hal ini disebabkan karena penerapan asas *Alter Ego* saat ini baru sebatas pada tingkat Undang-Undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penerapan tersebut belum merambah dan diterapkan pada tingkat Peraturan Menteri.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut, Konsep Implementasi Hak Ekonomi bagi Inventor Paten apakah yang dapat

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, hlm. 26.

dijadikan justifikasi teoritis untuk menentukan jumlah imbalan sebagai perwujudan Hak Ekonomi yang adil bagi Inventor ASN di Indonesia? Dan Bagaimanakah konsep pelaksanaan perlindungan Hak Ekonomi yang lebih adil bagi Inventor ASN di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada riset ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis, yakni dengan memaparkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data-data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah yuridis normatif dimana akan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan membandingkannya dengan regulasi serupa di Negara lain dan mengkajinya dari sudut pandang teoretis murni. Peneliti melakukan riset ini dengan melakukan studi dan penelusuran kepustakaan terkait pendapat ahli dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan Negara lain.

PEMBAHASAN

Paten sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang lahir atau timbul dari hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.³ Istilah hak kekayaan intelektual dalam hal ini diartikan sebagai hak kebendaan yang merupakan bagian dari harta kekayaan.⁴ Pada intinya, hak kekayaan intelektual tergolong sebagai suatu benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*).⁵ Konsep hak kebendaan dalam hak kekayaan intelektual terletak pada eksklusivitas untuk menikmati manfaat ekonomis dari suatu hasil kemampuan olah pikir atau intelektualitas manusia. Lebih tepatnya, unsur hak kebendaan pada hak kekayaan intelektual mewujud dalam bentuk hak eksklusif atas suatu hasil olah pikir. Hak eksklusif didefinisikan sebagai hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku.⁶

Sebagai suatu hak kebendaan yang merupakan bagian dari harta kekayaan, tentu hal ini tidak terlepas dari pengertian “kepemilikan” sebagai suatu istilah dalam lembaga sosial dan hukum, dimana keduanya saling terkait antara “pemilik” dengan sesuatu objek “kebendaan/benda” yang dimiliki.⁷ Dalam hal ini, konsep hak kekayaan

³ Rachmadi Usman. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni. hlm. 2.

⁴ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press. hlm. 3.

⁵ Sudaryat at.al. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit Oase Media. hlm. 17.

⁶ Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 8.

⁷ Enrico Endy Siagian. (2015). *Implementasi Prinsip Alter Ego Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*. Tesis. Bandung. hlm. 27.

intelektual sebagai suatu hak kebendaan tak lepas dari konsep kepemilikan yang merupakan satu kesatuan atasnya. Hasil olah pikir manusia yang dapat digolongkan sebagai objek hak kekayaan intelektual haruslah tertentu dan dibatasi dengan suatu kriteria.

Menurut **Muhamad Amirulloh** dan **Helitha Novianty Muchtar**, suatu hasil olah pikir manusia/karya intelektual manusia untuk dapat dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum kekayaan intelektual, haruslah memiliki kriteria tertentu berupa mengandung **nilai kemanfaatan** atau kegunaan dan **nilai ekonomis**.⁸ Pembatasan lainnya terkait kriteria objek hak kekayaan intelektual khususnya sistem perlindungan hak cipta adalah suatu hasil olah pikir manusia haruslah dalam bentuk **telah berwujud (difiksasi)** dan tidak dalam bentuk ide.⁹

Hak kekayaan intelektual sebagai suatu kebendaan yang berupa hak eksklusif memiliki dua unsur komponen yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, kedua unsur hak eksklusif ini dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

1. Hak Ekonomi

Adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau Inventor mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta atau Inventor untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut.

2. Hak Moral

Adalah hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung pada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta.

Kedua unsur hak ini adalah komponen yang koheren dalam setiap sistem hukum kekayaan intelektual. Sehingga, apabila suatu sistem perlindungan hak kekayaan intelektual tidak mengandung kedua unsur hak diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem perlindungan kekayaan intelektual seperti itu mengandung kekurangan karena meniadakan salah satu dari kedua komponen hak eksklusif. Secara garis besar, sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual serta objek yang dilindunginya terdiri dari dua jenis, yakni; **hak cipta** (yang meliputi hak cipta dan hak terkait) dan **hak kekayaan industri** (yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman).¹¹

⁸ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁹ Eddy Damian. (2019). *Hukum Hak Cipta*. Edisi V. Bandung: PT Alumni. hlm. 105.

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. (2014). *Op.Cit.* hlm. 26.

¹¹ Sudaryat, d.k.k., *Op.Cit.* hlm. 20.

Dalam UU Paten, istilah paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹² Invensi menurut Undang-undang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹³

Berdasarkan sejarah perkembangan UU Paten, istilah invensi pertama kali digunakan pada Undang-Undang Paten 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Istilah Invensi merupakan pengganti istilah penemuan yang digunakan pada Undang-Undang Paten sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Alasan penggantian istilah penemuan dengan invensi adalah karena istilah penemuan memiliki aneka pengertian. Salah satu artinya adalah menemukan sesuatu yang hilang dan tercecer. Padahal, istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga menciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada.¹⁴ Berdasarkan pertimbangan dan argument tersebut, maka pada UU Paten 2001 dan UU Paten 2016 digunakan istilah invensi karena lebih cocok dengan sifat objek yang diberikan paten.

Jenis perlindungan paten meliputi dua macam jenis paten, yaitu paten dan paten sederhana. Perlindungan yang diberikan untuk jenis paten hanya diberikan pada invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industry. Sedangkan perlindungan jenis perlindungan paten sederhana diberikan pada invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industry.¹⁵

Paten sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan industry, tentu juga memiliki unsur hak moral dan hak ekonomi. Kedua unsur hak eksklusif inilah yang merupakan inti dari perlindungan kekayaan intelektual. Pemberian hak eksklusif yang mengandung kedua hak ini kepada pencipta atau inventor tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar filosofis yang menjadi latar belakang lahirnya perlindungan HKI itu sendiri. Konsep dasar filosofis yang melatarbelakangi perlindungan HKI tersebut adalah konsep kepemilikan atas kekayaan intelektual yang kemudian berkembang lebih lanjut menjadi asas *Alter Ego*.

Konsep kepemilikan terhadap kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Konsep ini bermula dari perluasan konsep hak milik kebendaan yang

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

¹⁴ Muhamad Amirulloh at.al. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia*. Bandung: Keni Media. hlm. 13.

¹⁵ Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

meluas meliputi juga kebendaan tak berwujud. Perluasan konsep perlindungan hak kebendaan tersebut terjadi karena dipengaruhi pemikiran mazhab teori hukum alam. Hukum alam yang menitikberatkan pada faktor manusia dan akal pikiran kemudian mempengaruhi sistem hukum sipil yang masuk ke negara Indonesia melalui negara Belanda saat masa penjajahan dengan asas Konkordansi.¹⁶ Negara Belanda menganut sistem hukum sipil atau *system civil law* disebabkan karena letak geografis negara Belanda yang termasuk di Kawasan daratan Benua Eropa yang mayoritas menganut sistem hukum sipil dalam sistem hukum perundangan negaranya. Hukum alam yang mempengaruhi sistem hukum sipil ini, juga turut memperluas ruang lingkup pengaturan sistem hukum sipil atas suatu benda. Sistem hukum sipil yang mulanya hanya melindungi kebendaan berwujud, kemudian meluas sampai meliputi juga kebendaan tak berwujud.

Substansi perluasan konsep kepemilikan yang meliputi juga kebendaan tak berwujud ini, bertolak pangkal dari pemikiran bahwa manusia memiliki hak kepemilikan yang alamiah sifatnya yang berasal dari diri manusia. Hak kebendaan alamiah itu berasal dari hasil olah pikir manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan mencipta. Hak kepemilikan alamiah yang berasal dari hasil olah pikir manusia itulah yang kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁷ Konsep perlindungan terhadap HKI ini juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang patut dihormati dan diakui keberadaannya.¹⁸

Para Pihak dalam Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menggunakan beberapa kata ganti untuk menyebut subjek hukum paten, yang terdiri dari "Inventor", "Pemegang", "Pemilik", "Pemakai Terdahulu", dan "Penerima Lisensi". Penyebutan kata ganti subjek hukum tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 3 dan Angka 6, Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 21. Berdasarkan penyebutan subjek hukum paten tersebut, maka secara garis besar subjek hukum dalam Undang-Undang Paten terdiri dari:

- a. Inventor (baik secara perseorangan sendiri maupun secara bersama-sama)
- b. Pihak yang menerima hak dari pemilik paten
- c. Pihak lain yang menerima hak lebih lanjut hak tersebut
- d. Pihak yang memberikan pekerjaan (jika paten lahir dari suatu hubungan kerja)
- e. Instansi pemerintah dan inventor (jika paten lahir dalam hubungan dinas)

¹⁶ Eddy Damian. *Op.Cit.* hlm. 15.

¹⁷ *Loc.Cit.* hlm. 16.

¹⁸ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. (2016). *Op.Cit.* hlm. 13.

Pada dasarnya, yang dapat melakukan kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi hanyalah manusia atau orang.¹⁹ Dengan demikian, pada prinsipnya adalah hanya orang perorangan baik sendiri maupun secara bersama-sama yang dapat menghasilkan suatu invensi yang dilindungi paten. Merekalah yang dapat disebut sebagai inventor. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan”. Parallel dengan hal tersebut, ditentukan pula pada Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan”. Oleh sebab itu, invensi dapat juga dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor apabila mereka secara bersama-sama pula melaksanakan invensi tersebut.

Contoh paling kongkret dari paten yang dimiliki secara bersama-sama adalah paten yang dimiliki secara bersama antara instansi pemerintah dengan inventor. Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan pada Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain”. Inventor yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah inventor yang berasal dari golongan Aparatur Sipil Negara. Dengan hal ini maka Undang-Undang Paten 2016 membedakan regulasi mengenai paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas dan paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1).

Asas Alter Ego dalam Invensi Paten

Alter ego adalah suatu asas yang meletakkan dasar pengakuan hak moral dan hak ekonomi dari inventor, pencipta atau pendesain yang tidak dapat diganggu gugat kepemilikannya atas suatu invensi yang dihasilkannya.²⁰ Istilah "*Alter Ego*" adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin. Jika diiterjemahkan secara harfiah, itu berarti "Aku yang lain" atau "Sisi diri yang lain". Dalam bahasa sehari-hari dapat diartikan sebagai diri kedua atau tiruan seseorang. Pada mulanya asas ini digunakan dalam bidang hukum bisnis khususnya hukum perusahaan.²¹

Kemudian asas ini diadopsi dan diperkenalkan ke dalam ranah hukum kekayaan intelektual oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, diantaranya adalah **Eddy Damian** dan **Muhamad Amirulloh**. **Eddy Damian** sebagai salah satu guru besar hukum

¹⁹ Muhamad Amirulloh. at.al. (2021). *Op.Cit.* Hlm. 15.

²⁰ Fatmashara, Mahadiena. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*. Universitas Padjajaran. Vol. 2 No. 1 November 2020. Hlm. 100

²¹ Alter Ego: Judges and Punishes diakses dari situs pada alamat berikut: <https://www.mondaq.com/india/shareholders/882646/alter-ego-judges-and-punishes> pada tanggal 15 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB

kekayaan intelektual dari Universitas Padjadjaran yang memperkenalkan istilah asas *Alter Ego* dalam disertasinya yang membahas mengenai Hak Cipta pada tahun 1999 yang kemudian dibukukan, menyatakan bahwa “asas *Alter Ego* sebagai perwujudan alter egonya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya”.²² Asas ini pada mulanya digunakan terhadap hak cipta untuk menjelaskan bahwa atas suatu ciptaan dan penciptanya merupakan satu kesatuan dimana didalam kesatuan tersebut terkandung hak eksklusif yang meliputi hak Moral dan hak Ekonomi.

Kemudian asas *Alter Ego* dikembangkan dan diperjuangkan lebih lanjut oleh **Muhamad Amirulloh** dalam bidang hukum paten. Dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia”, Muhamad Amirulloh menyatakan bahwa “secara esensi asas *Alter Ego* juga dapat diterapkan pada bentuk kekayaan intelektual berupa paten, mengingat bahwa asas ini merupakan salah satu asas atau prinsip hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap subjek penghasil produk kekayaan intelektual dan juga objek kekayaan intelektual yang dihasilkannya, yang lahir secara alamiah berdasarkan kreativitas intelektual sang subjek hukum”.²³ Penerapan asas *Alter Ego* dalam bidang hukum paten sangatlah dimungkinkan dengan didukung oleh **Teori Personalitas** dan **Teori Labour**. Menurut Justin Hughes, kedua teori ini sangat mungkin untuk digunakan secara bersama-sama namun digunakan secara berhati-hati sebagai landasan moral kepemilikan paten.²⁴ Dengan didukung oleh kedua teori tersebut, maka sudah selayaknya penerapan asas *Alter Ego* yang awalnya berlaku bagi hak cipta kemudian diperluas dan dapat digunakan juga bagi perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam paten.

Penerapan asas *Alter Ego* juga telah terinternalisasi ke dalam Undang-Undang Paten 2016. Pada Undang-undang Paten 2016 asas *Alter Ego* terlihat pada Pasal 1 Angka 6, Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 6:

“Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten”

²² Eddy Damian. (2019). *Op.Cit.* Hlm. 42.

²³ Muhamad Amirulloh, at.al. (2021). *Op.Cit.* Hlm. 83.

²⁴ Ignatius Haryanto. (2014). *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektua*. Jakarta: Gramedia. hlm. 96.

Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2):

“(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.

(2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan”

Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2):

“(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak”

Walaupun pasal-pasal tersebut tidak secara langsung menggunakan istilah *Alter Ego* atau menyatakan secara eksplisit menganut asas *Alter Ego*, namun pada pasal-pasal tersebut mengandung makna bahwa pemegang paten adalah sang inventor, pihak yang menerima hak lebih lanjut dari inventor ataupun kepemilikan bersama antara inventor dan instansi pemerintah tempatnya bekerja, yang mana hal ini merupakan ciri-ciri dari asas *Alter Ego* yang telah teraplikasikan.

Pendaftaran paten di Indonesia yang berasal dari dalam negeri kebanyakan berasal dari paten yang lahir dalam hubungan dinas.²⁵ Paten yang lahir dalam hubungan dinas adalah jenis paten yang inventornya adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara, seorang Inventor ASN dituntut untuk memiliki jiwa cinta Tanah Air dan mengabdikan kepada Bangsa Indonesia, maka kepemilikan alamiahnya atas paten yang mulanya adalah kepunyaan penuh dirinya, karena tuntutan tersebut maka harus diubah menjadi kepemilikan bersama dengan instansi pemerintah tempatnya berdin. Namun, kepemilikan bersama tersebut tidaklah boleh menempatkan Inventor ASN pada posisi perolehan hak ekonomi yang tidak adil.

Jiwa kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas haruslah tetap mengacu pada asas *Alter Ego* yang merupakan asas yang menjadi landasannya. Justru kepemilikan bersama tersebut haruslah menjadi poin penting bagi inventor ASN untuk mendapatkan imbalan berupa jumlah hak ekonomi yang adil.

²⁵ Enrico Endy Siagian. (2014). Implementasi Prinsip *Alter Ego* Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. hlm. 2. (Artikel)

Teori *Labour* dan Teori Personalitas sebagai Landasan Justifikasi Teoritis untuk Menentukan Jumlah Imbalan Sebagai Perwujudan Hak Ekonomi yang Adil Bagi Inventor ASN di Indonesia

Teori *Labour* adalah teori yang dikemukakan oleh **John Locke** dalam salah satu bagian konsep filosofisnya tentang kepemilikan. Penganut teori ini mayoritas adalah negara-negara yang menganut system hukum *common law* atau Negara-Negara Persemakmuran.²⁶ Dengan demikian, teori ini dianggap relevan untuk digunakan, karena dapat menjadi acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan negara-negara penganut system hukum *common law* dalam melindungi inventornya serta dapat dijadikan contoh bagi negara Indonesia untuk melindungi Inventor ASN nya guna menyumbang pembangunan iptek Negara.

Menurut John Locke, setiap orang memiliki hak alamiah atas dirinya sendiri dan, oleh karena itu, hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut:²⁷

“...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘works’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”

Kutipan diatas mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi pada mulanya adalah milik seluruh umat manusia. Akan tetapi, segala sesuatu tersebut tersebut tidaklah dapat dimiliki tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Agar dapat diolah, maka sesuatu tersebut haruslah diambil terlebih dahulu, yang kemudian baru diolah, dimana orang yang mengolahnya lah yang memiliki sesuatu tersebut. Maka dari itu, Locke sangat menekankan pada “penghargaan” atas orang yang telah melakukan ‘pengorbanan’ untuk memperoleh dan mengolah sesuatu tersebut dari alam.²⁸

Konsep Locke terkait Kepemilikan ini juga hendaknya dilihat dalam kaitannya dengan konsep kekayaan intelektual, yang mana memberikan pengakuan terhadap hasil karya individu yang telah menciptakan penemuan atau karya intelektual tertentu yang diakui oleh masyarakat serta hak ekonomi yang menyertai karya tersebut.²⁹

Teori *Labour* yang dikemukakan oleh Locke pada intinya menaruh perhatian utama pada hasil kerja manusia terhadap alam atau tanah yang memunculkan konsep

²⁶ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

²⁷ Basuki Antariksa, *Landasan filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*. hlm. 110.

²⁸ Muhamad Amirulloh, at.al. *Op.cit.* hlm. 111.

²⁹ Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Gramedia, 2014, hlm. 1.

kepemilikan pada mereka yang mengolahnya. Unsur ‘kepemilikan’ dalam hal ini muncul saat manusia menambahkan factor kerja (*labour*) pada tanah atau alam atau pada sesuatu yang ditambahkan dengan sesuatu miliknya atasnya.³⁰ Oleh sebab itu, jika seseorang hendak memiliki sesuatu, maka dia harus mencampurkan apa yang dimilikinya dengan pekerjaannya untuk dapat memiliki sesuatu tersebut.

Pada saat seseorang menginvensi sesuatu, maka seyogyanya orang lain tidak merugikannya dengan cara melakukan penggandaan atau penyelaan atas kegiatan olah pikir yang menghasilkan invensi tersebut, karena setiap inventor memiliki hak atas setiap kreasi intelektualnya. Kreasi intelektual yang dihasilkan haruslah memiliki suatu nilai tambah bagi masyarakat. Nilai tambah dalam hal ini dapat diartikan sebagai nilai yang mengandung pertambahan kemudahan bagi setiap inovasi teknis teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Dengan demikian, suatu kerja (*labour*) yang dilakukan inventor yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, menurut teori *labour* sudah selayaknya memiliki hak kepemilikan atas invensi yang dihasilkannya. Unsur kerja (*labour*) yang menghasilkan nilai tambahlah yang dijadikan sebagai dasar justifikasi kepemilikan paten oleh inventor.

Teori *Labour* kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hegel menjadi sebuah teori baru dalam konsepsi kepemilikan. Teori ini dikenal dengan Teori Personalitas, yang mana merupakan pengembangan dari konsep “Kepribadian” dalam garis besar konsepsi kepemilikan John Locke. Menurut Hegel, ‘keinginan’ manusia merupakan nilai inti dari kehadiran individu, yang mana terus-menerus mencari aktualitas diri dan efektivitas melakukan segala sesuatu di dunia. Teori ini dapatlah dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya intelektual agar terlihat jelas.

Tahapannya adalah, manusia pada tahap awal, mengambil segala sesuatu yang ada diluar dirinya. Kemudian, manusia memiliki ‘keinginan’ untuk menyikapi atas apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya.³¹ Penyikapan tersebut adalah sebagai suatu bentuk karya intelektual, kemudian atas karya intelektual tersebut menjadi milik manusia yang bersangkutan, di mana hal ini merupakan keinginan dari manusia tersebut. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat sebagai suatu produk intelektual, produk intelektual tersebut diakui sebagai ekspresi jati diri pencipta atau inventornya dan juga sah secara hukum menjadi suatu hak milik.³² Keinginan manusia dalam hal ini diartikan sebagai penyikapan manusia atas dunia luar dirinya, dan penyikapan demikian yang memberikan nilai “Kepribadian” bagi hasil

³⁰ *Ibid.*

³¹ Basuki Antariksa, *Landasan filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia* (Artikel), 2013, hlm. 7.

³² Justin Hughes. (1988). *The Philosophy Of Intellectual Property*, U.S.A.: Georgetown University Law Center. hlm. 28-30.

karya intelektual yang dihasilkan, yang kemudian dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas suatu produk yang mengandung unsur “Kepribadian” atasnya.

Walaupun bukan merupakan hasil karya secara fisik, citra personal seseorang merupakan “pembangkit personalitas”. Maka dari itu, citra personal seseorang haruslah dilindungi secara hukum. Hegel menilai kekayaan intelektual sebagai kelanjutan ekspresi dari penciptanya, bukan sebagai objek budaya yang bebas dan dapat ditinggalkan begitu saja. Dewasa ini, diartikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli suatu hasil karya intelektual dianggap sebagai suatu tindakan pengakuan terhadap pencipta, inventor atau pendesain sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal demikian berlaku juga dalam hal paten yang dimiliki inventor atau pemegang paten yang dibeli oleh pihak lain.³³ Jika pengakuan masyarakat atas citra seorang inventor dikaitkan dengan jumlah imbalan dengan persentase yang bersifat menurun bagi Inventor ASN yang menghasilkan paten dari hubungan dinas, tentu hal ini bertentangan dengannya. Pengakuan masyarakat berupa naiknya harga jual hasil invensi haruslah dihargai sesuai dengan hasil penjualan senyatanya.

Ahli lainnya yang menggabungkan dan mengkorelasikan teori *Labour* Locke dan teori Personalitas Hegel adalah **Justin Hughes**. Hughes adalah seorang tokoh filosof hukum kekayaan intelektual yang berasal dari *Cardozo Law School*, Amerika Serikat.³⁴ Disamping memberikan sejumlah catatan bagi kelemahan teori *Labour* Locke, Hughes juga menawarkan alternatif tersebut dengan menawarkan teori Personalitas yang berasal dari Hegel, yang menggambarkan konsep kepemilikan sebagai bagian dari ekspresi diri seseorang. Poin inti pendapat Hughes adalah bahwa kepemilikan dapatlah dijustifikasi atau dibenarkan berdasarkan pada teori *Labour* atau teori Personalitas Hegel, ataupun ia dapat juga dijustifikasi dengan kedua teori tersebut.³⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, dapatlah dikatakan bahwa kedua teori dimaksud yaitu teori *Labour* dan teori Personalitas dapat digunakan secara bersamaan sebagai landasan atau justifikasi penentuan jumlah hak ekonomi inventor ASN yang adil.

Pelaksanaan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara yang Adil Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Paten 2016 adalah undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hasil olah pikir manusia di bidang teknologi. Pelindungan yang demikian memuat dua unsur hak didalamnya, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi Inventor atas invensinya. Salah satu unsur hak yang memiliki nilai yang vital adalah hak

³³ Basuki Antariksa. *Op.Cit.* hlm. 8.

³⁴ Ignatius Haryanto. *Op.Cit.*, hlm. 96.

³⁵ *Ibid.*

ekonomi, dimana hak ini merupakan unsur yang paling menonjol dalam hak kekayaan industri. Demikian juga dengan paten sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan industri. Unsur yang paling menonjol dari hak paten adalah hak ekonomi.

Hak ekonomi dalam paten hanya diberikan kepada pemegang paten selaku subjek hukum. Salah satu dari subjek hukum paten adalah inventor Aparatur Sipil Negara. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain". Pasal tersebut menentukan subjek hukum paten dari paten yang lahir dalam hubungan dinas adalah Instansi Pemerintah dan Inventor sebagai pemegang paten. Kepemilikan atas paten dari hubungan dinas dimiliki secara bersama-sama. Kepemilikan bersama atas paten tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang Paten 2016 telah mengadopsi asas *Alter Ego* dalam muatannya. Indikasinya adalah terlihat pada kedudukan inventor yang berasal dari kalangan ASN telah didudukkan sederajat dengan pemberi kerja atau instansi pemerintah melalui kepemilikan bersama.

Regulasi mengenai hak ekonomi Inventor ASN juga telah diatur dalam Undang-Undang Paten 2016. Pasal 13 Ayat (2) menyatakan bahwa "Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak". Pasal ini menentukan suatu hak ekonomi yang diterima oleh inventor ASN akan diberikan kepada inventor dari sumber penerimaan Negara bukan pajak setelah paten yang dihasilkan dikomersialkan. Hasil dari komersialisasi paten tidaklah langsung dapat dinikmati oleh inventor ASN sebagai hak ekonomi, melainkan harus terlebih dahulu disetorkan ke dalam kas penerimaan Negara bukan pajak.

Pengaturan lanjutan mengenai hak ekonomi subjek paten yang berasal dari hubungan dinas ditemukan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hak ekonomi paten dalam hubungan dinas ini muncul setelah sebestumnya tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya pada tingkat peraturan pelaksanaan. Peraturan Menteri Keuangan yang pertama yang mengatur perihal hak ekonomi Inventor ASN adalah PerMenKeu Nomor 72 Tahun 2015. Pengaturan mengenai besaran jumlah hak ekonomi inventor ASN ditemukan pada Pasal 8 yang menentukan "a) untuk lapisan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen); b) untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); c) untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan

d) untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen)".

Setelah 6 tahun berlaku, PerMenKeu Nomor 72 Tahun 2015 dicabut dan diganti dengan diundangkannya suatu Peraturan Menteri Keuangan yang baru yang lebih memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan menteri tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2021 yang selengkapanya dikenal dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2021 Tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/ Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman. Peraturan Menteri ini menggabungkan konsep pemberian imbalan yang berasal dari penerimaan Negara bukan pajak kepada para subjek hukum kekayaan intelektual yang bukan hanya dalam bidang paten, namun juga meliputi bidang hak cipta dan bidang varietas tanaman.

Pemberian imbalan royalti paten kepada inventor ASN telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini. Regulasi mengenai hak ekonomi dalam pasal ini masih menggunakan penentuan tarif besaran imbalan dengan nilai menurun, namun dengan sedikit perubahan pada persentase imbalannya. Pasal 8 tersebut menentukan besaran imbalan dengan ketentuan "a) untuk lapisan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen); dan b) untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen)". Pasal yang bersifat perbaikan tersebut seolah-olah ingin memperbaiki tarif besaran imbalan dengan awal penentuan tarif dimulai dari 30% untuk lapisan nilai dibawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai batas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi, untuk lapisan nilai yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jumlah imbalan yang diterima masih bersifat menurun, yaitu sebesar 30%.

Penentuan jumlah imbalan royalti yang demikian sangat bertentangan dengan prinsip *Alter Ego*. Pertentangan demikian bukan hanya terjadi dengan prinsip *Alter Ego* namun juga terjadi dengan Undang-Undang Paten 2016 yang telah mengadopsi prinsip *Alter Ego* didalamnya. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Paten 2016 yang menganut konsep kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas, seyogyanya ditentukan besaran jumlah imbalan bagi royalti paten inventor ASN adalah sebesar 40% bagi lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan bagi lapisan nilai dibawah dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) besaran imbalan dapat ditentukan sebesar 30%. Kenaikan jumlah besaran imbalan royalti paten ini diusulkan mengingat penentuan besaran imbalan royalti paten haruslah mengacu kepada Undang-Undang Paten 2016 khususnya Pasal 10 Ayat (1) nya dan asas *Alter Ego* sebagai landasan yuridis dan teoretisnya.

Penentuan jumlah imbalan royalty paten yang bersifat meningkat (progresif) demikian disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas paten dalam negeri. Langkah serupa juga telah dilakukan oleh Negara Jerman dalam penentuan jumlah imbalan royalty paten yang termaktub dalam *Worker's Invention Law 1957*. Penggunaan perbandingan dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengingat Undang-Undang ini juga berlaku terhadap Pegawai Negeri dan Tentara di Negara Jerman.³⁶

Pada Pasal 12 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Karyawan berhak atas remunerasi yang layak dari pemberi kerja segera (maksimal 3 bulan) setelah pemberi kerja menggunakan invensi terikat. Untuk penghitungan remunerasi, yang mencakup pertimbangan tentang kegunaan ekonomis dari invensi terikat, tugas dan posisi karyawan sangat penting". Remunerasi yang layak tersebut disamping mempertimbangkan tugas dan posisi karyawan, juga mengacu kepada Pedoman Penentuan Kompensasi Untuk Invensi Karyawan.³⁷ Pedoman Penentuan Kompensasi Untuk Invensi Karyawan di Jerman menentukan bahwa jika invensi tersebut menghasilkan pendapatan yang tinggi, maka kompensasi yang diperoleh juga akan tinggi, sedangkan bagi invensi yang menghasilkan pendapatan yang rendah, maka kompensasi yang diperoleh juga akan rendah.³⁸

Berdasarkan perbandingan dengan Undang-Undang Invensi Karyawan 1957 Jerman, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Invensi Karwayan Jerman telah menerapkan asas *Alter Ego* didalamnya dengan memberikan penghargaan yang tinggi bagi Inventor Pegawai Negeri berupa ketentuan imbalan yang bersifat meningkat atau progresif. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang tersebut, Negara Jerman dapat menjadi salah satu Negara dengan sector industry yang maju dan kuat. Negara Indonesia yang merupakan Negara Berkembang, seyogyanya dapat mengikuti langkah Negara Jerman untuk meningkatkan sector industrinya, salah satunya dengan penentuan jumlah imbalan royalty paten yang kuat dan adil bagi inventor ASN sebagai salah satu pelopor dalam pembangunan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Ratio Legis yang dapat digunakan sebagai justifikasi teoretis untuk penentuan jumlah imbalan yang adil bagi Inventor ASN adalah asas *Alter Ego* sebagai landasan kepemilikan dan penentuan jumlah imbalan royalty paten serta didukung dengan penggunaan bersama teori *Labour* sebagai dasar teoretis penentuan imbalan yang adil

³⁶ Pasal 4 Paragraph 4 *Germany Worker's Invention Law 1957*.

³⁷ Muhamad Amirulloh, at.al. *Op.Cit.* Hlm.67.

³⁸ *Op.Cit.* Hlm. 66.

dan teori Personalitas sebagai dasar teoretis kepemilikan paten bagi inventor ASN. Asas *Alter Ego* sebagai dasar penentuan jumlah imbalan yang adil bagi Inventor ASN juga telah termuat dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai dasar kepemilikan bersama atas paten yang lahir dalam hubungan dinas.

Konsep pelaksanaan hak ekonomi yang adil bagi inventor ASN adalah dengan memberikan imbalan royalty paten yang bersifat meningkat bagi inventor ASN sesuai dengan hasil komersialisasi yang diperoleh inventor ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirulloh, Muhamad dan Novianty, Muchtar, Helitha. (2016). *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Amirulloh, Muhamad.at.al. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Cornish dan Llewelyn. (2003). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. London: Sweet & Maxwell.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cetakan Keempat.
- Damian, Eddy. (2019). *Hukum Hak Cipta*. Edisi V. Bandung: PT Alumni.
- Endy, Siagian, Enrico. (2015). *Implementasi Prinsip Alter Ego Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.
- Haryanto, Ignatius. (2014). *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektua*. Jakarta: Gramedia.
- Justin Hughes. (1988). *The Philosophy of Intellectual Property*. U.S.A.: Georgetown University Law Center.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sudaryat at.al. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Penerbit Oase Media.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Jurnal

- Antariksa, Basuki. (2012). Landasan filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1 (1).
- Endy, Siagian, Enrico. (2014). Implementasi Prinsip Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, *Repository Unpad*.

Fatmashara, Mahadiena. (2020). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 2 (1).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Germany Worker's Invention Law 1957.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2015 tentang Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/ Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/ atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman.

Sumber Lain

Alter Ego: Judges and Punishes diakses dari situs: <https://www.mondaq.com/india/shareholders/882646/alter-ego-judges-and-punishes> (Diakses pada tanggal 15 Januari 2022).